

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKIRIPSI

Oleh :

IMRAN ABBAS HASIBUAN
NPM :1303100051

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
IMPELENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
IMRAN ABBAS HASIBUAN
NPM : 1303100051

Retribusi adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan dalam suatu negara. Retribusi pelayanan pasar merupakan upaya dari dinas perdagangan kabupaten mandailing natal yang ditugaskan untuk melaksanakan pengutipan atas retribusi pasar yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang di khususkan pada retribusi pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mandalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Narasumber pada penelitian ini sebanyak 7 orang, antara lain ketua bidang pasar dinas perdagangan, ketua seksi perizinan dan pendapatan dinas perdagangan, ketua seksi pengembangan sumber daya dinas perdagangan, serta 4 orang masyarakat pengguna pasar, diantaranya penjual baju, penjual buku, penjual buah, penjual sepatu.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program sudah terlaksana dengan baik sehingga mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana, peran interaksi antar organisasi dinas yang terkait sudah terlaksana karena optimalnya dan efektifnya pengutipan retribusi pasar.

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Imran Abbas Hasibuan NPM 1303100051 Menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan

Imran Abbas Hasibuan

KATA PENGANTAR



Assalaamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal”**.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa kepada ibunda Seri Bakti., S.Pd.I tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Tasrif Syam., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memeberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dedi Amrizal., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.

9. Kepada yang spesial yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Susi Janiati, Santi Wahyuni Nasution., Amd.Keb.
10. Kepada teman-teman keluarga besar kos Lampir yang selama perkuliahan memberikan banyak pandangan tentang kehidupan serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Retno Artita Ningsih, Anggi Rusnofia Sitorus, Widya Frastica Dara, Iza Afradha M. Ujung.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, April 2017

Penulis

Imran Abbas Hasibuan

NPM : 1303100051

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
1. Implementasi	8
2. Kebijakan Publik	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	14
4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
5. Pengertian Retribusi	17
6. Pengertian Pelayanan.....	19
7. Pengertian Pasar	19
8. Pengertian Otonomi Daerah.....	20
9. Pengertian Keuangan Daerah.....	24

10. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	29
B. Teknik Pengumpulan Data	30
C. Teknik Analisis Data.....	31
D. Kerangka Konsep	32
E. Defenisi Konsep.....	32
F. Kategorisasi.....	34
G. Narasumber	35
H. Lokasi Penelitian	35
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	43
B. Analisis Hasil Wawancara	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Permohonan Pergantian Judul
Lampiran XII	: Surat Izin Riset
Lampiran XIII	: Surat Balasan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 penerimaan realisasi pendapatan retribusi pasar tahun 2014-2015	4
Tabel 1.2 setoran pendapatan retribusi pasar tahun 2014-2016	66
Tabel 1.3 penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2014 – 2016.....	68
Tabel 3.1 distribusi narasumber menurut jenis kelamin	47
Tabel 3.1 distribusi narasumber menurut umur	48
Tabel 3.3 distribusi narasumber menurut pekerjaan	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah telah menjamin pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan menganut prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Untuk itu, daerah dituntut dapat menggali sumber dana sendiri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai dengan kewenangan daerah, daerah dapat mengelola keuangannya sendiri. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip *money follow function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam menangani masalah pendanaan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menanggung pembiayaan daerahnya sendiri.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari beberapa hasil retribusi daerah. Hasil retribusi daerah merupakan pemasukan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dari penerimaan sektor retribusi diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan yang diharapkan dapat mendukung sumber pendapatan daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah karna pemungutan yang dilakukan.

Retribusi Pasar adalah pemungutan yang dilakukan atau yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang-barang maupun jasa. Pertumbuhan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Perolehan dari retribusi pasar sangat diharapkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena memiliki target sebesar 1miliar pertahun. Untuk itu dinas pendapatan akan terus melakukan pendataan dan meningkatkan pengelolaan pasar-pasar di Mandailing Natal, sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Bersasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 20012 besaran tarif yang dikenakan pada setiap objek bervariasi, tergantung dari jenis dan fasilitas pasar. Antara lain : a. pasar kelas I kios/losd Rp. 2000,-/hari b. pasar kelas II kios/losd Rp. 2000,-/ hari c. pasar kelas III kios Rp. 10.000,-/ pekan dan losd Rp. 5000,-/ pekan.

Pertumbuhan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk itu, yang perlu dicermati terkait dengan prospek keuangan daerah antara lain adalah peranan sektor pajak daerah dan retribusi dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah sangat penting. Oleh sebab itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM harus dapat memperluas basis wajib pajak dan menertibkan retribusi agar penghasilan dari retribusi ini dapat terkumpul dengan signifikan. Selain itu, perlu juga adanya pembinaan untuk memberi kesadaran masyarakat terhadap disiplin pajak.

Penetapan kebijakan yang di usung pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan diupayakan untuk menjaga dan menciptakan iklim yang kondusif. Terutama bagi pengembangan dunia usaha sehingga diharapkan terciptanya kestabilan fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengefektifkan penarikan retribusi pasar, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal yang di diangkat dan diberikan wewenang untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Tabel 1.1

Penerimaan Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
Target	800.000.000,-	800.000.000,-	1.000.000.000
Realisasi	538.261.200	561.784.100	667.269.800

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor retribusi pasar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, akan tetapi belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan, menurut kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal hambatan untuk pengutipan retribusi ini masih terkendala oleh beberapa pemilik kios yang belum membayar retribusi atas jasa usaha yang digunakannya. Sementara pasar modern, masih banyak ruko yang kosong sehingga untuk penarikan retribusi masih rendah.

Berdasarkan tabel diatas terlihat tidak tercapainya selama tiga tahun berturut-turut target. Hal ini merupakan permasalahan yang harus di cari penyebab dan sumbernya. Walaupun realisasi setiap tahun meningkat, tetapi tidak ada satupun yang memenuhi target, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target ini merupakan hal menarik yang membuat saya memilih judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di dinas pendapatan kabupaten mandailing natal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang terkait dengan implementasi pengelolaan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di dinas pendapatan kabupaten mandailing natal.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pelayanan, Pengertian Retribusi, Pengertian Pasar, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Keuangan Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian, Tinjauan Ringkas Objek Penelitian, Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data Dan Analisis Hasil Wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan

Menurut Guntur (2004 : 39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas

Menurut Grindle (1980 : 149) memeberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana sarana-sarana terbentuknya dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Mazmanian (2004 :139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Pendekatan Implementasi

Franklin (1986 : 71) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi : 1) *distributive*, hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat; 2) *competitive*, hal ini mengarah pada persaingan dimana keputusan yang diambil harus yang terbaik agar dapat pelaksanaannyapun berjalan dengan baik; 3) *regulatory*, mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan untuk menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan perbatasan; 4) *redistributive*, melibatkan sebuah usaha dasar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak beberapa nilai kalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok masyarakat luas.

2. Kebijakan Publik.

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007 : 20) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson (2005 : 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Wahab (2001 : 8) kebijakan adalah tindakan-tindakan terpolu yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian diatas penulis dapat kemukakan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (2005 : 17) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat sfesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Sementara menurut Subarsono (2005 : 17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.

Dunn (2003 : 106) menyatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau, pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Wahab (2001 : 13) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tujuan-tujuan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan di operasikan secara sah dan pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

c. Tahap-tahap Kebijakan Publik.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2005 : 122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan antara lain : a) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula; b) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan; c) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik

didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Menurut Gortner (2005) menjelaskan ada 5 tahapan kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

Menurut Younis (2005) tahapan kebijakan publik dibagi menjadi 3 tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dari pengertian diatas penulis sependapat dengan Gortner bahwa tahapan pembuatan kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

d. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah,; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

e. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 : 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

f. Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu: a) evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen program; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standart operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Wahab (2001 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutanpaut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini enyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tangklisan (2003 : 1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan

keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Winarno (2005 : 102) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sementara menurut Dwijowijoto (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pengertian Retribusi

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Menurut Siagian (2010 : 5) retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Munawir (2007 : 41) retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karna siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuan.

Menurut peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pasar, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

6. Pengertian Pelayanan

Menurut Soemartono (2007 : 91) pelayanan adalah suatu kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat/pelanggan. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada masyarakat baik secara material maupun non material.

Menurut Gie (1988 : 105) pelayanan adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat/ pelanggan.

Menurut Lukman (2000 : 8) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah/organisasi atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat.

7. Pengertian Pasar

Menurut Ma'ruf (2005 : 113) pasar memiliki tiga pengertian. Pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Transaksi dalam sebuah pasar adanya proses jual beli antara penjual dan pembeli.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.

Menurut Kotler (2005 : 72) pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa

dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.

8. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kaloh (2003 : 15) secara etimologi otonomi daerah berasal dari kata *oto* (*auto* = sendiri) dan *nomol* (*nomos* = aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memrintah sendiri. Didalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna memerintah sendiri yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memrintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut *local government*.

Menurut Mubyarto (2001 : 26) mengatakan otonomi daerah dan kebudayaan serta pembiayaan bertujuan antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus lebih mewujudkan keadilan ekonomi serta keadilan social didaerah sangat berpengaruh dengan kebudayaan daerah yang merupakan isu rill bagi banyak kabupaten atau kebudayaan yang ada.

Menurut Mugyarto (2001 : 27) mengatakan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 dapat disebut gagal apabila dua masalah didaerah belum teratasi, yaitu : 1) ketimpangan social-ekonomi antar daerah dan antar warga dan masyarakat; 2) kemiskinan yang belum dapat diberantas sampai tuntas serta budaya pengangguran masyarakat yang tinggi.

Menurut Gie (2006 : 57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil (pemerintah daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga (otonomi) yaitu: a) untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa

membuka ruang bagi terjadinya tirani; b) sebagai upaya pendemokrasian; c) untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien; d) guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhusuan yang menyertai setiap daerah; e) agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi yaitu: 1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Kaho (2007 : 65) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah : a) manusia pelaksanaannya harus baik; b) keuangan yang baik; c) peralatan yang cukup dan baik; d) organisasi dan manajemennya yang baik.

Menurut Bahari (2015) menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah : 1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi serta keanekaragaman daerah; 2) pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab; 3) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas; 4) pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah; 5) pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan

industri, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom; 6) pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah; 7) pelaksanaan proses dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kelebihan dan kekurangannya yaitu : beberapa keuntungan dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut : a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan; b) dalam menghadapi masalah yang amat sangat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat; c) dalam system desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah; d) dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermamfaat bagi seluruh Negara. Hal-hal yang ternyata baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan; e) mengurangi kemungkinan kewenang-wenangan dari pemerintah pusat; f) akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah/negara adalah semua kewajiban daerah/negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah/negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun ruang lingkup meliputi : 1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) penerimaan daerah; 4) pengeluaran daerah; 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Seperti halnya dalam kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) jika pemerintah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif yang artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (*development budget*). Sebaliknya jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat kontraksi, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah.

Dari penjelasan diatas penulis sependapat dengan yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

10. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Temlatoid (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah yang juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asi daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Mardiasmo (2002 : 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Menurut Bastian (2002 : 05) bahwa penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pos yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Adapun sumber-sumber pendaptan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 79 yaitu : (1) hasil pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah; (2) hasil reribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting lainnya; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain PAD yang sah : a) pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan-badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 pada pasal 2 ayat 2 pajak daerah yang dipungut kabupaten kota adalah sebagai berikut: 1) pajak hotel; 2) pajak restoren; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak parkir. b) retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah atau yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Dari penjelasan diatas, penulis sependapat dengan Mardiasmo yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan langkah untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

2. Data Skunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.


C. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kerangka konsep





E. Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
3. Kebijakan publik kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan di operasikan secara sah dan pemerintah atau Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
4. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

5. implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pelayanan merupakan suatu tanggung jawab pemerintah/organisasi atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat.
7. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
8. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat.
9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain_lain pendapatan daerah yang sah.

F. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan untuk mengatasi permasalahan
- b. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
- c. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan
- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain

G. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian adalah :

1. Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal :
 - a) Kabid Pasar : MANGATAS, S.T
 - b) Kasi perizinan dan Pendapatan : HASMAR, S.E.
 - c) Kasi Pengembangan Sumber Daya : AL ASHARI, S. Sos
2. Pedagang Pasar Yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal :
 - a) SYAFI'I (Penjual baju)
 - b) Hj. ROSLAINI (Penjual buku)
 - c) LERMINA (penjual buah)
 - d) ANRIANSYAH (penjual sepatu)

H. Lokasi Penelitian

adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan kabupaten mandailing natal yang beralamat Komplek Perkantoran Panyaloting, Panyabungan (0636) 326181 Kabupaten Mandailing Natal.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

2. Visi Misi Kabupaten Mandailing Natal

Visi : menuju kabupaten mandailing natal (madina) yang madani, maju dan produktif yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal (MADINA) sebagai berikut :

- a) Mewujudkan peningkatan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia Mandailing Natal yang sehat, berkualitas, produktif dan berahklakul karimah.
- b) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana dalam peningkatan keagamaan, keamanan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

- c) Memfasilitasi dan menumbuhkan peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja di berbagai bidang.
- d) Melestarikan dan memanfaatkan peluang sumber daya alam dengan menjaga ekosistem lingkungan hidup.
- e) Mengembangkan dan melestarikan budaya masyarakat Mandailing Natal.
- f) Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian, peternakan, perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

3. Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal

Peraturan daerah kabupaten mandailing natal nomor 10 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pasar kabupaten mandailing natal bab II tentang pembentukan dinas pasar kabupaten mandailing natal.

Pasal 2, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, baik atas dasar kewenangan pangkal maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 3, Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal mempunyai kedudukan

- (1) Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3, Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pasar.

Pasal 5, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan pengelolaan pasar dan pekan Kabupaten Mandailing Natal
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas di bidang pasar Kabupaten Mandailing Natal
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Pasal 6, Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5, Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil pasar;
- b. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan pasar;
- c. Penyelenggaraan tata batas pasar, rekonstruksi dan penataan batas kawasan batas;
- d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah dan pengelolaan pasar;
- e. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan kawasan pasar;
- f. Pengelolaan taman pasar;
- g. Penyelenggaraan pengurusan pasar;
- h. Pemberian ijin dengan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan pasar;
- i. Pengesahan rencana tahunan;
- j. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemanfaatan pasar serta sumber daya pasar;

k. Pengaturan pasar rakyat dan pasar milik;

Pasal 7, Susunan organisasi dinas pasar kabupaten mandailing natal dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Wakil kepala dinas;
- c. Bagian tata usaha membawahkan :
- d. Sub dinas pengawasan dan perencanaan membawahkan :
- e. Sub dinas pendapatan membawahkan:
- f. Sub dinas fisik membawahkan :
- g. Cabang dinas;
- h. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
- i. Kelompok jabatan fungsional

Bagan susunan organisasi dinas pasar kabupaten mandailing natal sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bab V pasal 9, tentang kepengangkatan dan pemberhentian.

(1) Kepala dinas pasar adalah jabatan eselon II/b, wakil kepala dinas, kepala bagian kepala sub dinas, adalah jabatan eselon III/a, kepala sub bagian dan kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala cabang dinas kabupaten adalah jabatan eselon IV/a.

(2) Pejabat eselon II dan III Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat eselon IV dinas daerah kabupaten mandailing natal diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh bupati.

4. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal

Visi : Terwujudnya Usaha Perekonomian Yang Maju Dan Mandiri Serta Peningkatan Sdm Yang Berkualitas

Makna Visi


- Peningkatan Perekonomian yang maju dan mandiri diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong simpul – simpul ekonomi rakyat utamanya sektor industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pasar yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara intelektual keilmuan, emosional dan spiritual dalam bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM dan pasar serta meningkatnya kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean governance melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi :

- Mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan promosi investasi terhadap dunia usaha, perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar melalui pembinaan dan pelatihan;
- Memanfaatkan SDA melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sebagai bahan baku industri dan perdagangan;

- Mendorong investor dalam dan luar daerah untuk memanfaatkan serta IKM yang telah dibangun bekerjasama dengan koperasi, UKM dan mengutamakan tenaga lokal yang telah dibina;
- Meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar dan perlindungan konsumen;
- Meningkatkan dan memberdayakan kelembagaan dan usaha Koperasi UKM dalam memantapkan kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
- Meningkatkan Peran kelembagaan usaha untuk mengembangkan KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah);
- Meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar;
- Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan pasar.

5. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perdagangan Bidang Pasar di Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal dan 4 orang dari pengguna pasar yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua keompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut:

TABEL 3.1

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	5	71.5 %
2	Perempuan	2	28.5 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 71.5 %, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 2 orang atau 28.5 %.

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan umur 50-59 tahun.

Pada tabel 3.2 akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

TABEL 3.2

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT UMUR

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39 Tahun	3	43 %
2	40 – 49 Tahun	2	28.5 %
3	50 – 59 Tahun	2	28.5 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu pegawai negeri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

TABEL 3.3

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT PEKERJAAN

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	43 %

2	Pegawai Honorer	0	0 %
3	Wiraswasta	4	57 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

2. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di bidang retribusi pasar serta peningkatan pelayanan pasar demi kelancaran proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 10 maret 2017 dengan Bapak Mangatas, S.T sebagai Ketua Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan oleh instansi dinas perdagangan kabupaten mandailing natal. Upaya ini dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi khususnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dalam pengutipan retribusi, pejabat honorer yang diberikan wewenang khusus oleh kepala pasar untuk pengumpulan dan pengutipan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pencapaian peraturan daerah tersebut selama ini belum ada keluhan dari para pengguna pasar, karena tidak adanya sanksi bagi pengguna losd/kios yang lalai dalam pembayaran retribusi. Akan tetapi, dalam pengutipan mengalami hambatan dikarenakan kurangnya upah bagi petugas pengutip dalam melaksanakan tugasnya

mengakibatkan pengutipan terkadang hanya dilakukan sekali dalam seminggu bagi setiap pedagang, karna setiap pedagang pengguna pasar adalah orang yang telah menyewa tempat tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Hasmar, S.E sebagai Kasi Perizinan dan Pendapatan di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar ialah mengatur tentang jenis tarif retribusi dari pasar kelas I, II, dan III serta mengatur tentang wewenang penyidik dalam pengutipan retribusi pasar. Upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah ialah pengutipan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan pelayanan yang diberikan terhadap pengguna pasar demi terciptanya iklim yang kondusif dan juga menerapkan retribusi kebersihan guna menjaga kebersihan serta sekaligus retribusi jaga malam guna keamanan barang-barang jualan para pedagang.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Al Ashari, S.Sos sebagai Kasi Pengembangan Sumber Daya di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jumat, 10 maret 2017 menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan pengefektipan pengutipan retribusi pasar dengan biaya yang sesuai dengan tarif perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan dan kenyamanan pada setiap barang yang dipasarkan dengan diberlakukannya jaga malam demi menjaga keamanan barang dagangan para pengguna pasar dari kemalingan.

Adapun pengutipan retribusi menurut Bapak SYAFI'I, sebagai penjual baju di pasar menyatakan bahwa pengutipan retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena setiap hari para pengutip selalu datang mengutip retribusi pasar, serta bapak tersebut merasa aman dan nyaman dikarenakan setiap pengutipan kepada para pedagang diberikan karcis sebagai bukti bahwa telah dikutipnya retribusi dari pengguna pasar tersebut. Bapak tersebut mengharapkan dengan efektifnya pengutipan tersebut bisa memberikan pengembangan pasar agar kedepannya bisa lebih modern dari yang sekarang digunakan.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Ibu Hj. ROSLAINI, sebagai penjual buku pada hari sabtu, 11 maret 2017 yang menyatakan bahwa pengutipan retribusi pasar sudah efektif akan tetapi para pengguna pasar khususnya yang mengontrak losd/kios sedikit resah, dikarenakan selalu meningkatnya retribusi penggunaan losd/kios setiap tahunnya, akan tetapi retribusi yang dibayarkan kurang sesuai dengan tempat yang digunakan. Tetapi, demi menjaga barang dagangan yang diperjualkan ibu tersebut selalu membayarkan retribusi kebersihan yang juga merupakan retribusi jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pedagang agar tidak kemalingan, serta para pengguna merasa aman ketika meninggalkan barang dagangannya tanpa harus khawatir akan kemalingan dimalam hari ketika ditinggalkan.

Menurut Ibu LERMINA sebagai penjual buah pada hari sabtu, 11 maret 2017 menyatakan bahwa pengutipan retribusi pasar sudah efektif dengan diberikannya karcis setiap hari kepada pedagang untuk membayarkan retribusi pasar dan juga membayarkan retribusi kebersihan untuk terjaganya kebersihan pasar demi kenyamanan proses jual beli antara pedagang dengan para pembeli, ibu tersebut juga sudah merasa retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima sehingga dengan kelancaran transaksi jual beli antar pedagang dengan

pembeli melancarkan dalam pengutipan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas pengutip retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ANDRIANSYAH sebagai penjual sepatu pada hari sabtu, 11 maret 2017 yang menyatakan bahwa pengutipan retribusi pasar setiap harinya selalu dikutip dengan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran para pengguna pasar, serta sebagai bukti bahwa para pengguna pasar telah membayarkan retribusi pasar sekaligus retribusi kebersihan yang juga merupakan retribusi jaga malam demi keamanan barang dagangan para pedagang dimalam hari, selain itu agar para pedagang merasa aman ketika meninggalkan barang dagangan di kios yang digunakannya.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah pengutipan retribusi dan juga pengutipan retribusi kebersihan yang sekaligus merupakan retribusi jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pemilik losd/kios, yang di kutip setiap harinya oleh petugas pengutip retribusi.

Berdasarkan hasil wawanara dengan Bapak Mangatas, S.T sebagai Ketua Bidang Pasar Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at, 10 maret 2017 yang menyatakan bahwa dengan adanya program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah no. 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Dalam menjalankan program kerja tidak ada hambatan utamanya dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi, dikarenakan diberlakukannya sistem kontrak bagi pengguna losd/kios yang mengharuskan para pengguna harus lebih terdahulu membayarkan retribusi sebelum menggunakan fasilitas losd/kios dengan kontrak pertahun serta dengan adanya surat pengajuan permohonan penggunaan pasar serta surat

perjanjian penggunaan pasar bisa lebih menertibkan para pengguna fasilitas losd/kios karna akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku ketika melanggar perjanjian yang telah dituliskan. Serta dengan program retribusi kebersihan sekaligus retribusi jaga malam demi menjaga keamanan barang jualan para pedagang dari tindakan kemalingan, membuat para wajib retribusi lebih sadar akan pentingnya dalam pembayaran retribusi karena terjadinya saling membutuhkan antara wajib retribusi dengan pihak pemerintahan.

Selain itu, menurut Bapak Hasmar, S.E sebagai Kasi Perizinan dan Pendapatan di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya program kebijakan peraturan daerah no. 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Mandailing Natal, diharapkan para wajib retribusi untuk membayarkan retribusi penggunaan pasar demi peningkatan pendapatan asli daerah dan juga sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kelas pasar dari pasar kelas tradisional menjadi pasar modern, karena ketika perekonomian suatu daerah meningkat dapat juga meningkatkan hajat hidup masyarakat, dikarenakan pendapatan masyarakat yang meningkat. Beliau juga berharap agar para wajib retribusi tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak perlu adanya wajib retribusi yang dikenakan sanksi hukum, karena masyarakat dan juga pemerintahan daerah sama-sama saling membutuhkan demi tercapainya pendapatan asli daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Al Ashari, S.Sos sebagai Kasi Pengembangan Sumber Daya di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jumat, 10 maret 2017 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dimana program yang dilaksanakan dalam pengutipan retribusi pasar sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Akan tetapi dalam pengembangan pasar masih sangat minim dikarenakan saat ini lebih terfokuskan terhadap perbaikan fasilitas losd/ kios yang mengalami kerusakan, karena sudah semakin tuanya bangunan pasar tersebut, serta belum tercapainya target retribusi pasar yang menurutnya terlalu tinggi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan target yang ditentukan. Dalam pengembangannya pasar telah mengalami banyak perkembangan di segi bidang bangunan, akan tetapi belum dapat menambah fasilitas pasar lebih banyak karena pasar digunakan setiap hari oleh para wajib retribusi, serta belum adanya opsi sementara bagi pengguna pasar untuk dipindahkan agar bisa mengembangkan bangunan ataupun menambah pasar di tempat tersebut.

Lain halnya dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak SYAFI'I, sebagai penjual baju pada hari sabtu, 11 maret 2017 yang menyatakan bahwa program pasar dengan adanya jaga malam sangat membantu baginya dalam menjaga keamanan barang dagangannya dari kemalingan di malam hari ketika ditinggalkan di dalam kios yang digunakannya. Dengan adanya program tersebut membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan retribusi, karena menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Ibu Hj. ROSLAINI, sebagai penjual buku yang menyatakan bahwa program pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang di kelola oleh dinas pasar sangat memberinya peluang usaha untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Sehingga sadar akan perlunya membayarkan retribusi, utamanya retribusi kebersihan dan juga retribusi jaga malam yang diberlakukan oleh dinas pasar, membuat para pedagang merasa saling membutuhkan antara wajib retribusi dengan pemerintahan kabupaten Mandailing Natal, apalagi

di usianya yang sudah mulai tua dan mulai pelupa menurutnya prosedur pengutipan sudah sangat baik karna setiap pengutipan kepada para pedagang, pengutip yang bersangkutan memberikan bukti karcis sebagai bukti bahwa pedagang tersebut telah membayarkan retribusi. Dengan begitu para wajib retribusi akan merasa sangat membutuhkan peran dinas apalagi di malam hari demi menjaga barang dagangan yang ditinggal di dalam losd/kios.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu LERMINA, sebagai penjual buah menyatakan bahwa program yang dilaksanakan dalam prosedur pengutipan retribusi sudah efektif dengan memberikan karcis kepada setiap wajib retribusi dalam pengutipannya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan maupun pengutipan dua kali dalam sehari kepada para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar. Selain itu menurutnya para pengutip sangat sopan dalam pengutipan retribusi, bahkan memberikan sedikit kelonggaran kepada para pedagang dalam membayarkan retribusi, misalnya ketika pagi baru membuka usaha dan telah dikutip retribusi, para pengutip memberikan kelonggaran dengan menunggu beberapa waktu agar pedagang tersebut bisa membayarnya.

Menurut Bapak ANDRIANSYAH, sebagai penjual sepatu pada hari sabtu, 11 maret 2017 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dimana dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam pembayaran retribusi dinas pasar melaksanakan program jaga malam demi menjaga keamanan barang dagangan para pedagang ketika ditinggalkan di dalam losd/kios, sehingga memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para pedagang ketika meninggalkan barang dagangannya di dalam losd/kios yang dikontraknya.

c. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Pengaruh pasar dalam kebijakan yang diterapkan bagi masyarakat, diharapkan terbuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mangatas, S.T sebagai Ketua Bidang Pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at, 10 maret 2017 yang menyatakan bahwa fasilitas losd/kios sudah sangat sesuai dengan retribusi yang dibayarkan. Selain itu menurutnya retribusi yang dibayarkan lebih murah dari losd/kios ditempat lain dan juga dengan adanya fasilitas dan program-program pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar akan memberikan kenyamanan dan kelancaran proses transaksi jual beli. Selanjutnya menurut beliau dengan berjualan di pusat pasar akan meningkatkan pendapatan para pedagang dalam proses penjualan. Hal ini disebabkan karena setiap pengunjung pasar yang datang bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga untuk membandingkan harga barang yang di jualkan pasar tersebut dengan pasar yang lain.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Hasmar, S.E Sebagai Ketua Seksi Perizinan Dan Pendapatan Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa suatu pasar sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat, karena memberikan lapangan pekerjaan, mendorong peningkatan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan juga kelangsungan hidup banyak orang. Dengan tata cara sistem kontrak, dan juga perjanjian para pedagang baru bisa memakai fasilitas losd/kios, dan para pedagang juga dikenakan retribusi kebersihan demi kenyamanan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli, sehingga para pedagang nyaman berjualan, begitu juga dengan pembeli merasa tidak risih dengan bau-bau sampah yang menyengat dan menggangu untuk melaksanakan belanja dengan tawar menawar dengan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Al Ashari, S.Sos Sebagai Ketua Seksi Pengembangan Sumber Daya Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at, 10 maret 2017 yang menyatakan bahwa pasar sangat berpengaruh besar terhadap berbagai elemen masyarakat dan juga berperan besar dalam perekonomian suatu daerah. Pemerintahan kabupaten Mandailing Natal khususnya sangat mengharapkan retribusi pasar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena kabupaten Mandailing Natal memiliki 31 pasar, terdiri dari 2 unit pasar kelas I di panyabungan, 1 unit pasar kelas II di kotanopan, dan 28 unit pasar kelas III tersebar pada 22 kecamatan. Akan tetapi, target dari retribusi pasar belum dapat terpenuhi dikarenakan disebagian besar pasar kelas III hanya beroperasi 1x dalam seminggu, dan mengakibatkan kurangnya pemasukan retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten mandailing natal.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak SYAFI'I, sebagai penjual baju yang menyatakan bahwa pasar sangat berpengaruh besar bagi kehidupannya dalam manjajalkan barang dagangan bajunya, karena setiap tahun akan mengalami kelonjakan pendapatan utamanya di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan tahun baru juga tak terlepas dari hari-hari besar tersebut, karna merupakan hari besar bagi ummat agama kristen, karena hamper semua penduduk kabupaten Mandailing Natal lebih memilih berbelanja ke pasar kelas I yang berada di panyabungan, karena lebih menawarkan banyak pilihan model baju yang dipasarkan, dan harganya agak sedikit lebih miring, karena telah memiliki pelanggan masing-masing yang hampir setiap tahun datang untuk berbelanja kebutuhan hari raya. Bapak tersebut juga sudah berada di pasar tersebut bertahun-tahun sehingga sudah memiliki banyak pelanggan.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Hj. ROSLAINI, sebagai penjual buku menyatakan bahwa pasar kelas I yang berada di panyabungan sangat berpengaruh bagi aspek

kehiduannya terutama bagi pendapatannya dalam menjalankan usahanya yang berjualan buku. Karena, lebih dekat dari pasar tersebut dari pada berjualan di depan rumahnya, karena para pelanggannya biasanya berdatangan dari santri-santri yang berada di daerah desa purba demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka untuk membeli buku-buku dalam keperluan belajarnya di pesantren. Ibu ini juga merupakan pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar sehingga lebih dikenal oleh beberapa santri yang menjadi pelanggannya, biasanya para santri akan membawa junior-juniornya untuk berbelanja ditempat tersebut karna telah menyediakan buku-buku untuk keperluan belajarnya di pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu LERMINA, sebagai penjual buah pada hari sabtu, 11 maret 2017 yang menyatakan bahwa pasar kelas I yang dia tempati sekarang merupakan tempat terbaik untuk berjualan buah, karena buah bukanlah barang yang bisa bertahan selama berhari-hari, sehingga harus mencari sebuah pasar yang bisa buka setiap hari dan selalu ramai pembeli demi menjaga kesegaran buah, dan juga agar bisa menjajalkan barang dagangannya yang berupa buah kepada para pembeli sebelum buah tersebut sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Untuk itu, ibu tersebut sangat bersyukur dengan adanya pasar tersebut sehingga tidak mengalami banyak kerugian dalam berjualan, karena barang dagangan yang di jualnya adalah sebagian besar hasil dari perkebunan yang dikelola keluarganya sendiri.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Bapak ANDRIANSYAH, sebagai penjual sepatu pada hari sabtu, 11 maret 2017 yang menyatakan bahwa pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal yang ditempatinya sekarang sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya. Karena di pasar tersebutlah dia memulai usahanya dari buka kecil-kecilan yang dimulai dari pinjaman dari bank hingga telah besar seperti sekarang. Bapak tersebut merasa sangat nyaman dalam transaksi jual beli dengan para pelanggannya, dikarenakan dinas yang

mengelola pasar mengenakan tarif retribusi kebersihan kepada setiap pedagang untuk menjaga kebersihan agar terciptanya kenyamanan dalam berjualan maupun berbelanja dipasar tersebut. Satu hal yang beliau rasa puas dalam pelayanan pasar dikarenakan adanya jaga malam sehingga membuatnya merasa aman ketika meninggalkan barang dagangannya di dalam kios yang digunakannya untuk berjualan.

d. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

Interaksi dengan organisasi lain dilaksanakan guna pengefektipan serta pengoptimalan pengutipan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Mangatas, S.T sebagai Ketua Bidang Pasar Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal pada hari jum'at, 10 maret 2017 menyatakan bahwa dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah menjalin kerjasama untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar demi tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditargetkan. Akan tetapi target belum tercapai dikarenakan terus bertambahnya target setiap tahunnya. Dalam pembagian tempat pengutipan retribusi kabid pasar mengatakan bahwasanya setiap pasar yang dikelola memiliki kepala pasar dan memiliki anggota yang bertugas mengutip retribusi dari para wajib retribusi, akan tetapi dalam keadaan sekarang para anggota mulai mengeluh dan juga meninggalkan pekerjaannya dikarenakan tidak adanya upah yang jelas untuk dirinya dalam penarikan retribusi yang dikerjakannya. Serta katanya dalam pengutipan terkadang mengalami kendala terhadap pengguna kios yang lalai dalam membayar retribusi, dimana di dalam peraturan daerah yang dikeluarkan tidak adanya sanksi administrasi yang jelas terhadap wajib retribusi, sehingga melonggarkan serta memberi dampak negatif bagi wajib retribusi lainnya, karena akan menimbulkan kekacauan di kala para pedagang

mengetahui hal tersebut secara luas. Untuk itu, sebagai ketua bidang pasar dia berharap kedepannya akan ada sanksi administrasi yang jelas terhadap pengguna pasar yang lalai dalam membayarkan retribusi, dan diharapkan bisa mencapai target yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat, 10 maret 2017 dengan narasumber Bapak HASMAR, SE selaku Kasi Perizinan Dan Pendapatan Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal memberikan jawaban adanya kerjasama antara dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah kabupaten Mandailing Natal. Beliau juga mengatakan bahwasanya kerjasama antara dinas dalam pembagian tempat pengutipan retribusi pasar, agar tidak adanya pengutipan yang terjadi dua kali kepada seorang pedagang. Beliau juga mengatakan bahwasanya para pedagang amat sangat menjaga perjanjian yang disetujui antara pihak dinas dengan para pedagang sebelum resmi bisa menggunakan losd/kios yang ingin disewakan, sehingga tidak perlu adanya sanksi administrasi yang memberatkan bagi para pedagang, karna menurutnya antara pihak dinas dengan para pedagang saling membutuhkan, dimana dinas mengharapkan retribusi dari para pedagang untuk mencapai target yang ditentukan sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan begitu juga dengan pedagang mengharapkan pelayanan keamanan dan kenyamanan dalam kelancaran transaksi dengan para pembeli.

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber bapak Al Ashari, S.Sos sebagai Kasi Pengembangan Sumber Daya di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwasanya adanya kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Mandailing Natal. Dimana kerjasama tersebut dalam rangka pengoptimalan pengutipan retribusi dan juga sebagai tempat penyetoran dari retribusi pasar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Beliau juga mengatakan bahwa setiap pengutip

melaksanakan tugas dengan baik dalam pengutipan dimana komunikasi antara pedagang dengan petugas pengutip sangat berhubungan baik bahkan memberikan sedikit kelonggaran kepada wajib retribusi, serta mendengar keluhan ketika ada kerusakan terhadap bangunan losd/kios yang digunakan wajib retribusi.

B. Analisis Hasil Wawancara

1. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengelolaan Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan meningkatkan ketertiban bagi pengguna pasar. Upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang retribusi adalah upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dibidang pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu melakukan pengutipan retribusi setiap hari di pasar kelas I, dan perpekan di pasar kelas II dan pasar kelas III kepada setiap pihak pengguna losd/kios pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten mandailing natal. Pada peraturan daerah tersebut mengatur tentang penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelantaran, losd, kios, serta besaran tarif sesuai dengan jenis dan luas bangunan yang dikelola pemerintah daerah

kabupaten Mandailing Natal. Dalam pencapaian target retribusi daerah tersebut masih terdapat kendala, sehingga berdampak pada realisasi penerimaan retribusi pasar yang tidak tercapai seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
Target	1.202.000.000	1.202.097.000	1.202.097.000
Realisasi	960.374.300	958.100.200	930.540.250

Sumber : Setoran PAD Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor retribusi pasar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dan belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan dinas perdagangan yang ditanggungjawabkan bidang pasar sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang diterapkan kabupaten Mandailing Natal dan digunakan sebagai pedoman dasar atas segala bentuk jenis pengutipan retribusi pasar dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan dan mewujudkan ketertiban bagi pengguna pasar, walau target yang ditetapkan belum tercapai, dikarenakan realisasi untuk mencapai target pendapatan asli daerah dari bidang retribusi pasar yang terlalu tinggi, dan juga faktor pasar yang tersebar di beberapa kecamatan hanya buka 1 kali dalam sepekan sehingga berdampak pada penerimaan retribusi

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta masih adanya beberapa losd/kios yang kosong yang tidak ada pemiliknya. Dan satu hal yang terpenting yaitu mahalnya harga untuk menyewa sebuah losd/kios serta selalu naik setiap tahunnya sehingga memberatkan kepada para pedagang yang ingin menyewa ataupun menggunakan fasilitas losd/kios.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen dalam sebuah organisasi. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang retribusi yaitu dengan di kutipnya retribusi kebersihan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para pedagang serta pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dalam pengutipan retribusi kebersihan merupakan upaya dari pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal untuk menjaga kebersihan pasar serta retribusi tersebut digunakan untuk jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para pedagang yang ditinggalkan di dalam losd/kios yang digunakannya. Besaran retribusi kebersihan yang kutip oleh para petugas pengutip retribusi sebesar Rp. 2.000,- dan dikutip setiap hari kepada setiap pedagang agar tidak memberatkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kebersihan. Sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar Tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
Target	252.097.000	252.097.000	252.097.000
Realisasi	355.968.900	281.334.500	265.713.000

Sumber : Laporan Setoran PAD Dinas Perdagangan

Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor retribusi pasar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan di di tahun 2014 bahkan melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 sedikit menurun akan tetapi sudah memenuhi bahkan telah melebihi target yang telah direncanakan.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas perdagangan kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program retribusi kebersihan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, akan tetapi selalu mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan dari 100% losd/kios yang disewakan baru 80% yang ada pemiliknya, serta kurang ramainya para pembeli yang mengakibatkan pendapatan pedagang menurun sehingga berdampak adanya beberapa pedagang yang menunggak retribusi kebersihan.

3. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

Setiap kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif dimaksudkan sebagai pengaruh yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan

kebijakan. Sedangkan pengaruh negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendaatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dengan besarnya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yaitu dalam memberikan fasilitas losd/kios untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat kabupaten mandailing natal. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran dan juga agar masyarakat tidak perlu merantau ke kota, dikarenakan sudah memiliki pekerjaan di daerahnya sendiri. Serta semakin banyaknya yang menggunakan losd/kios yang di kelola pemerintah daerah kabupaten mandailing natal juga akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah khususnya di bidang retribusi pasar dan diharapkan akan dapat memenuhi target pendapatan retribusi setiap tahunnya.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh pasar sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karna dapat mengurangi sebagian pengangguran di daerah kabupaten mandailing natal, akan tetapi belum sepenuhnya mengurangi pengangguran di daerah kabupaten mandailing natal, dikarenakan masih besarnya harga untuk menyewa sebuah kios, dan juga masih banyaknya keluhan dari para pengguna pasar dikarenakan setiap target retribusi pasar meningkat pertahunnya, maka sewa losd/kios juga akan meningkat harganya.

4. Adanya interaksi dengan organisasi lain

Interaksi yang dilakukan dengan organisasi lain harus ada guna mencapai kerjasama yang bagus dalam peninngkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna pembangunan daerah. Adapun

organisasi lain yang berinteraksi adalah seperti dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah kabupaten mandailing natal.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdaganga Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana dengan Adanya interaksi dengan organisasi lain yaitu antara dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah, interaksi ini dilakukan hampir setiap bulan dikarenakan setiap bulannya dinas perdagangan menyetorkan hasil pengutipan retribusi pasar kepada dinas keuangan dan aset daerah. Serta dalam proses interaksi dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah berkomunikasi tentang pembagian tempat petugas pengutip retribusi pasar dalam rangka mengoptimalkan pengutipan di setiap pasar yang dikelola pemerintah daerah kabupaten mandailing natal.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa interaksi dengan organisasi lain telah berjalan dengan baik, yaitu khususnya interaksi antara dinas perdagangan di bidang pasar dengan dinas keuangan dan aset daerah dalam pembagian tempat petugas pengutip retribusi dalam pengoptimalan pengutipan retribusi pasar, sehingga berdampak terhadap peningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten mandailing natal.

Dari semua pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari 4 kategorisasi yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 1 kategorisasi baru setengah jalan, 1 kategorisasi belum tercapai sepenuhnya. Dengan perbandingan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pengimplementasian kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas perdagangan kabupaten mandailing natal berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar merupakan upaya dari dinas perdagangan yang dilaksanakan bidang pasar kabupaten mandailing natal yang di tugaskan dari salah satu jenis retribusinya, berwenang melaksanakan pengutipan atas retribusi pasar terhadap pengguna fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelantaran losd, kios, yang dikelola pemerintah daerah kabupaten mandailing natal.

Tujuan retribusi pelayanan pasar merupakan suatu proses kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran. Dalam melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai suatu tujuan terhadap retribusi pelayanan pasar telah dilaksanakan dengan baik, berdasarkan peraturan daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan ketertiban bagi pengguna fasilitas pasar. Begitu pula dengan halnya program yang dilaksanakan, merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran kedepan untuk bertindak dalam sebuah organisasi. Dengan adanya program ini maka akan dapat mengarahkan suatu pekerjaan, program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi dalam pemungutannya belum dapat terpungut sepenuhnya dengan target yang ditentukan setiap tahunnya. Karena beberapa pasar yang tersebar di beberapa kecamatan hanya 1 kali sepekan dapat ditarik retribusinya, serta tidak jelasnya sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi. Pengaruh bagi aspek kehidupan merupakan pengaruh yang diharapkan memang terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan dampak yang berguna terhadap masyarakat. Pengaruhnya bagi aspek kehidupan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang

diterapkan walau belum sepenuhnya bisa mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya pada kebijakan yang diterapkan selalu berdampak positif maupun negatif. Masyarakat hanya bisa melakukan penyesuaian dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal interaksi dengan organisasi lain telah terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan daerah. Sehingga penarikan retribusi yang dilaksanakan petugas pengutip retribusi pasar sudah efektif sehingga berdampak baik bagi wajib retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten mandailing natal.

Dalam kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar, khususnya retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten mandailing natal sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi masih dalam tahap perbaikan pencapaian dari kebijakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

- 1) Agar retribusi pasar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten mandailing natal.
- 2) Agar penetapan target realisasi retribusi pasar dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang tersebar di beberapa kecamatan dan ditinjau ulang kelapangan untuk ditindak lanjuti

- 3) Agar dibuatkannya upah yang jelas bagi petugas pengutip retribusi pasar demi pengefektipan penarikan retribusi pasar.
- 4) Agar dibentuknya sanksi yang jelas bagi wajib retribusi yang lalai membayar retribusi dan kepada pengguna yang melanggar surat perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Agar terbentuknya harga yang stabil untuk losd/kios yang ingin disewakan oleh pribadi/badan.
- 6) Agar ditambahkannya bangunan serta fasilitas pasar untuk pencapaian target retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2012. **Kebijakan Publik**. Salemba Humanika. Jakarta
- Anderson dan Subarsono. 2005. **Kebijakan dan Kebijakan Publik**. Mandar Maju. Bandung
- Bastian, Indra. 2002. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. BPFE. Universitas Gajah Mada. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho. 2003. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. PT. Elex Media Kapatindo. Jakarta
- Franklin, Grace. 1986. **Policy Implementation and Bireucracy**. The Dorsey. Chicago
- Friedrich, Carl. 2007. **Kebijakan dan Kebijakan Publik**. Mandar Maju. Bandung
- Gie, The Liang. 2006. **Administrasi Perkantoran Modern**. Liberti. Jakarta
- Grindle, Merilee. 1980. **Politics and Policy Implementation in the third World**. Princenton Univercity Press. New Jersey.
- Guntur, Setiawan. 2004. **Implementasi Kebijakan dan Politik**. Remaja Rosdakarya offset. Bandung
- Hamdi, Muchlis. 2014. **Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi**. Ghalia Indonesia. Bogor
- Kaho, Josep Riwu. 2007. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kaloh, J. 2003. **Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**. PT. Grasindo. Jakarta
- Kotler, Philip. 2005. **Manajemen Pemasaran**. PT. Indeks. Jakarta

- Lubis, Solly. 2007. **Kebijakan Publik**. Mandar Maju Bandung
- Mardiasmo, MBA. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta
- Ma'ruf, Hendri. 2005. **Pemasaran Ritel**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Yogyakarta
- Mazmanian dan Sabatier. 2004. **Pengantar Analisis Kebijakan Negara**. RinnekaCipta Jakarta
- Mubyarto, Arief. 2001. **Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia**. BPFE. Jakarta
- Munawir, Sjadzali. 2007. **Pembaharuan Hukum Pajak**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mustopadidjaja. 2002. **Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik**. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. **Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi**. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurdin, Usman. 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. **Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**. Gava Media. Yogyakarta
- Siagian. P. Marihot. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. PT. Raja Garafindo Persada. Jakarta
- Subarsono, A.G. 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Tachjan, H. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Wahab, Solihin, Abdul. 2001. **Pengantar Analisa Kebijakan Negara**. Rieneka Cipta Jakarta

Winarno, Budi. 2005. **Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan**. Media Pressindo Yogyakarta.

Zainal. 2004. **Kebijakan Publik**. Pancur Siwah. Jakarta

Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang **pengelolaan retribusi pasar**

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang **keuangan negara**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang **pemerintah daerah**

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang **retribusi**

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 **tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah**

Artikel

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan.html>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakan-publik.html#>

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-pendapatan-asli-daerah-dan.html>

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Mangatas Nasution, S.T

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Ketua Bidang Pasar

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah, akan tetapi belum semua pasar bisa dikutip setiap hari dikarenakan pasar yang berada di beberapa kabupaten hanya buka sekali dalam sepekan.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah,

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : selama ini tidak ada hambatan, di karenakan setiap penyewa kios harus membayar kios dengan lunas baru bisa menggunakan fasilitas losd/kios

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan menggunakan program retribusi kebersihan sekaligus untuk menjaga kebersihan pasar demi kelancaran transaksi jual beli, retribusi ini juga sudah termasuk untuk jaga malam demi menjaga keamanan barang dagangan para wajib retribusi yang di tinggalkan di dalam losd/kios.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada sanksi yang jelas terhadap wajib retribusi yang lalai dalam membayar retribusi, dan mudah-mudahan selama ini belum ada yang dikenakan sanksi karna wajib retribusi selalu membayar retribusi pasar.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : petugas pengutip menghampiri pedagang dan memberikan karcis pengutipan kepada setiap pedagang.

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah, karna ketika ada kerusakan fasilitas losd/kios yang digunakan tinggal melaporkannya kepada petugas pengutip untuk bagaimana memperbaikinya.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : memberikan kenyamanan karna selalu dijaga kebersihannya.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik

D. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : sangat baik, karna hamper selalu berkomunikasi utamanya untuk pengepektipan pembagian petugas pengutip, untuk mengoptimalkan penarikan retribusi pasar.

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian tempat pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : sudah.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : mudah-mudahan selama ini masih baik-baik saja, tetapi ketika ada pelanggaran maka akan ditindak lanjuti dengan cara sosialisasi untuk memberikan peringatan serta selanjutnya akan memberikan sanksi.

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Hasmar, S.E

Umur : 34 Tahun

Jabatan : Kasi Perizinan dan Pendapatan

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karna setiap pasar memiliki kepala pasar yang memiliki anggota petugas pengutip untuk melakukan pengutipan retribusi pasar.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah sesuai, karna setiap kepala pasar adalah pegawai negeri sipil.

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : belum ada, karna wajib retribusi patuh membayar retribusi pasar.

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan menggunakan retribusi kebersihan sebagai pembayaran kepada setiap petugas penjaga malam di pasar.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada,

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : dengan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran.

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : iya, karna adanya juga retribusi kebersihan

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik

D. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : sangat baik

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian tempat pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karna setiap pasar memiliki kepala pasar

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : dengan melaporkannya kepada kepala pasar.

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Al Ashari, S.Sos

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Kasi Pengembangan Sumber Daya

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karna setiap hari dikutip bagi wajib retribusi yang membuka dagangannya.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah, karna ada juga jaga malamnya untuk menjaga barang dagangan para pedagang

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : tidak ada yang menghambat, karna wajib retribusi membayar diawal dengan lunas sebelum menggunakan fasilitas pasar.

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan adanya program retribusi jaga malam yang sekaligus untuk jaga malam.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada sanksi yang jelas di dalam peraturan yang berlaku.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : dengan memberikan karcis kepada wajib retribusi pasar dan juga memberikan karcis retribusi kebersihan

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : sudah, karna selalu dijaga kebersihannya

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : sangat baik, karna telah hamper setiap hari berkomunikasi

D. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : sangat baik agar bisa lebih baik dalam peroses pengutipan, dan taka da pedagang yang dua kali dikutip dalam satu hari tersebut.

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian tempat pengutipan retribusi sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karna memiliki kepala pasar

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai membayar retribusi ?

Jawaban : memberikan sosialisasi pentingnya retribusi pasar untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Syafi'i

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Penjual Baju

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah, karena setiap hari dikutip

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah, karena dijaganya kebersihan pasar

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah, kaerna semua losd/kios sama harganya

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : tidak ada hambatan, karena selalu dibayar setiap hari retribusinya kepada petugas pengutip yang datang setiap hari.

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : program jaga malam sangat memberikan dampak yang bagus untuk wajib retribusi membayar retribusi pasar.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : baik, karena petugas pengutip memberikan karcis retribusi

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : lumayan untuk tempat berjualan dan cukup nyaman.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : nyaman, karena dijaga kebersihannya.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : kurang, kalau bisa lebih besar lagi losd/kiosnya

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Hj. Roslaini

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Penjual Buku

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : tidak ada

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan diberlakukannya jaga malam sangat memberikan keamanan ketika barang dagangan ditinggalkan di dalam kios.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada, karena pedagang selalu membayar retribusi

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : baik, karna memberikan karcis sebagai bukti pembayaran

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : kurang memenuhi, karena setiap tahun harga sewa selalu naik, dan fasilitas masih tetap.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : memberikan kenyamanan, karna selalu dibersihkan.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : kurang, karena harga sewa naik, tetapi kondisi losd/kios masih tetap sama.

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Lermana

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Penjual Buah

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah sesuai

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : tidak ada, karena selalu dibayar

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan adanya jaga malam dan juga retribusi kebersihan

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada,

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : dengan memberikan karcis kepada setiap pedagang, yaitu karcis retribusi pasar dan juga karcis retribusi kebersihan.

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : kurang sesuai, tapi masih merasa kurang besar karena retribusi selalu naik setiap tahunnya.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : iya, karena adanya retribusi kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan pasar.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : kurang memenuhi, dikarenakan kurang luasnya dan kurang lengkapnya fasilitas pasar

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Andriansyah

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Penjual Sepatu

A. Adanya tujuan yang ingin di capai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : sudah

3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sudah sesuai

4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : tidak ada, karena selalu membayar retribusi pasar

B. Adanya Program Yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawaban : dengan adanya retribusi kebersihan, untuk menjaga kebersihan sekaligus untuk jaga malam

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : tidak ada,

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawaban : dengan memberikan karcis retribusi kepada wajib retribusi

C. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas lost/kios yang digunakan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : belum, karena dengan selalu naiknya harga untuk menyewa satu buah kios, dan juga kurangnya fasilitas untuk sholat serta kamar mandi yang terlalu jauh di belakang pasar

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap aktifitas berjualan ?

Jawaban : sudah nyaman, karna dengan membayar retribusi kebersihan, sehingga keadaan pasar selalu bersih demi kelancaran transaksi berjualan,

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi ?

Jawaban : dari segi keamanan dan kebersihan sudah.

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : baik